



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2
SEMARANG**

Jalan Sendangguwo Baru No.1 Kota Semarang ☒ 50246 Telp.024-6715994
Email : kasek_smanda@yahoo.com **Website** : www.sma2smg.sch.id

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 2 SEMARANG
Nomor : 800/924 B/2019**

tentang

**KODE ETIK PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SMA NEGERI 2 SEMARANG**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Semarang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses kegiatan pembelajaran pada SMA N 2 Semarang, maka perlu dibuat tata tertib pendidik dan kependidikan yang harus ditegakkan bersama.
- b. Bahwa tata tertib pendidik dan tenaga kependidikan berfungsi sebagai pedoman pendidik dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya pada pendidikan dan tenaga kependidikan Tahun pelajaran 2019/2020
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Sekolah.

Mengingat :

- a. Undang Undang Dasar Negara tahun 1945
- b. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
- d. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- e. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007, tentang Standar Penilaian Pendidik
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- g. Permendikbud no 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah
- h. Undang-Undang no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI no. 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah..
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI no. 21 tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI no. 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
- l. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI no. 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah.

- m. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI no. 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pendidikan Dasar dan Menengah.
- n. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI no. 3 tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah dan penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kode Etik Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA Negeri 2 Semarang

BAB I KODE ETIK GURU

Guru merupakan figur keteladanan bagi peserta didik dan pegawai di SMA Negeri 2 Semarang, jadi guru mempunyai kewajiban untuk mentaati tata tertib yang sudah ditetapkan di SMA Negeri 2 Semarang.

Pasal 1 ETIKA GURU DALAM BERPAKAIAN.

1. Pakaian guru harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh guru.
2. Pakaian guru di kantor dan di ruang kelas pada saat berperan sebagai guru adalah pakaian formal yang mencerminkan citra profesional
3. Pakaian guru di luar kantor pada saat berperan sebagai utusan sekolah SMA Negeri 2 Semarang adalah pakaian formal dan disesuaikan dengan kebutuhan pengundang agar mencerminkan citra profesional.
4. Guru harus senantiasa berpenampilan bersih, rapih dan segar agar tidak menimbulkan masalah sosial yang dapat mengganggu di ruang kantor atau di ruang kelas.

Pasal 2 ETIKA GURU TERHADAP KOMITMEN WAKTU.

1. Guru SMA Negeri 2 Semarang harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap waktu.
2. Guru memulai dan mengakhiri pembelajaran tepat waktu.
3. Guru harus memenuhi komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada siswa baik untuk bimbingan akademik maupun non akademik.
4. Guru harus menginformasikan kepada kepala sekolah/wakil dan guru piket apabila tidak hadir pada jam dimana guru yang bersangkutan seharusnya berada di kantor atau di ruang kelas untuk mendapatkan kepastian dalam kontak komunikasi.

Pasal 3 ETIKA GURU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS

1. Guru berkewajiban menyampaikan buku acuan materi yang digunakan.
2. Guru wajib membuat rencana program pembelajaran (RPP).
3. Guru wajib mengembangkan RPP atau metode belajar mengajar sebagai bentuk inovasi pembelajaran.
4. Dalam membuat RPP guru harus mengacu pada kurikulum yang sudah ditetapkan dan tujuan pengajaran dalam rangka mencapai tujuan akhir yakni lulusan yang terbaik.
5. Guru harus terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai mata pelajaran baik di ruang kelas

- maupun di luar kelas dan terbuka menerima perbedaan pendapat.
6. Guru wajib terbuka, jujur dan adil memberikan penilaian kepada siswa.
 7. Guru menggunakan kata ganti sapaan kepada pegawai baik di dalam maupun di luar kelas dengan kata “bapak atau ibu”.
 8. Guru menggunakan kata ganti dirinya dalam berkomunikasi dengan sesama guru, pegawaidan siswa baik di dalam maupun di luar kelas dengan kata “saya”.
 9. Guru tidak merokok ketika mengajar didalam kelas serta menjaga dan menghormati oranglain yang tidak merokok.

BAB II KODE ETIK PEGAWAI/PEGAWAI

Pegawai SMA Negeri 2 Semarang adalah figur keteladanan bagi peserta didik dibidang pelayanan administrasi akademik dan umum karena itu pegawai SMA Negeri 2 Semarang berkewajiban untuk mentaati tata tertib yang ada di SMA Negeri 2 Semarang.

Pasal 4 ETIKA PEGAWAI DALAM BERPAKAIAN.

1. Pakaian pegawai SMA Negeri 2 Semarang harus disesuaikan dengan peranan yang disandang oleh pegawai waktu berpakaian tersebut dikenakan.
2. Pakaian pegawai SMA Negeri 2 Semarang di kantor dan di luar kantor untuk peranan sebagai pegawai adalah pakaian formal untuk mencerminkan citra profesional.

Pasal 5 ETIKA PEGAWAI DALAM KOMITMEN WAKTU

1. Pegawai SMA Negeri 2 Semarang harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap waktu.
2. Pegawai memulai dan mengakhiri jam bertugas tepat waktu.
3. Pegawai harus menginformasikan kepada kepala sekolah/kepala tata usaha apabila tidak hadir untuk mendapatkan kepastian dalam kontak komunikasi.

Pasal 6 ETIKA PEGAWAI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS

1. Pegawai berkewajiban menyampaikan laporan pekerjaannya.
2. Pegawai wajib terbuka dan jujur
3. Pegawai menggunakan kata ganti sapaan kepada rekan kerja dan guru-guru baik di dalam maupun di luar kelas dengan kata ”bapak” dan ”ibu”.
4. Pegawai menggunakan kata ganti dirinya dalam berkomunikasi dengan guru-guru, sesama pegawai dan siswa baik di dalam maupun di luar kelas dengan kata ”saya”.

Pasal 7 ETIKA PESERTA DIDIK KEWAJIBAN

1. Peserta didik berkewajiban menjunjung tinggi kejujuran, kesopanan, dan toleransi
2. Peserta didik wajib hadir tepat waktu.
3. Peserta didik wajib memberitahu kepada pihak sekolah jika tidak bisa hadir di sekolah.
4. Peserta didik wajib mengenakan pakaian seragam sesuai dengan aturan dan tidak

berlebihan.

5. Peserta didik wajib berpenampilan rapi sesuai aturan tidak berlebihan.
6. Peserta didik wajib menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan sekolah.
7. Peserta didik wajib mengikuti upacara bendera yang diselenggarakan sekolah dengan tertib.
8. Peserta didik wajib menaati segala aturan yang berlaku di SMA Negeri 2 Semarang

LARANGAN

1. Peserta didik dilarang meninggalkan pelajaran tanpa ijin
2. Peserta didik dilarang mengikuti mode yang tidak sesuai dengan aturan sekolah
3. Peserta didik dilarang merusak sarana/prasarana sekolah/barang orang lain
4. Peserta didik dilarang menggunakan HP atau memprovokasi terjadinya perkelahian
5. Peserta didik dilarang memicu, menghasut, atau , memprovokasi terjadinya perkelahian
6. Peserta didik dilarang membawa senjata tajam, bahan peladak, narkoba, rokok, dan gambar/video porno.
7. Peserta didik dilarang mengambil/menggunakan barang orang lain/teman tanpa ijin
8. Peserta didik dilarang mengendarai kendaraan bermotor tidak sesuai dengan peraturan
9. Peserta didik dilarang melakukan pemalsuan atau penipuan dalam bentuk apapun
10. Peserta didik dilarang melakukan perbuatan amoral/asusila.
11. Peserta didik dilarang berpacaran di lingkungan sekolah
12. Peserta didik dilarang menyontek/memberikan contekan kepada teman lain
13. Peserta didik dilarang melakukan segala perbuatan yang melanggar aturan dan tata kesopanan.

BAB III P E N U T U P

Pasal 8

Dengan berlakunya keputusan Kepala SMA Negeri 2 Semarang ini, maka semua ketentuan yang berkaitan dengan sikap, perilaku dan perbuatan tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik SMA Negeri 2 Semarang yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kemudian.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Semarang, 3 Juli 2021
Kepala SMA N 2 Semarang,

Drs. Yuwana, M.Kom.
NIP. 19670827 199512 1 003